

**PHILOSOPHICAL REFLECTION FROM 'LES MISERABLES' STORY
JUSTICE REVIEW OF THE LEGAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE
AND THE PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW**

**REFLEKSI FILOSOFIS DARI KISAH 'LES MISERABLES'
TINJAUAN KEADILAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Ani Yumarni*, R. Yuniar Anisa Ilyanawati**

Ani.yumarni@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-06-2020 dan dipublikasikan pada:01-10-2020)

ABSTRACT

The story in 'Les Miserables' is motivated by the history of a monarchical system of administering power, and a culture of feudalism that is still very strong in this society. Law cannot be separated from the state, legal material is formed from the values contained in a form of community awareness and legal ideals (rechtsidee), moral ideals, political ideals, and the objectives of state administration. So that in the end the existing law will reflect the values of society which will have the power of formal juridical, constitutional juridical, sociological juridical and philosophical.

Keywords: *Les Miserables, Justice, Phylosophy of Law*

ABSTRAK

Cerita dalam 'Les miserables' ini dilatarbelakangi oleh sejarah sistem penyelenggaraan kekuasaan yang monarki, dan budaya feodalisme yang masih tumbuh sangat kuat pada masyarakat ini. Hukum tidak dapat dipisahkan dari negara, materi hukum dibentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu wujud kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat, cita moral, cita politik, dan tujuan penyelenggaraan negara. Sehingga pada akhirnya hukum yang ada akan mencerminkan nilai-nilai pada masyarakat yang akan memiliki kekuatan keberlakuan secara yuridis formal, yuridis konstitusional, yuridis sosiologis, dan filosofis.

Kata Kunci : *Les Miserables, Keadilan, Filsafat Hukum*

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor**
****Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor**

A. Pendahuluan

Les Miserables (dalam bahasa Indonesia berarti “Yang Sengsara” atau “Kaum Miskin”) adalah film musikal karya Sutradara Tom Hooper, adaptasi terbaru dari novel karya Victor Hugo, tentang perjalanan hidup Jean Valjean, seorang laki-laki yang hidup pada abad 19, di masa dimana setelah sekian panjang revolusi melawan tirani monarki dan feodalisme, raja Perancis yang baru, Louis-Philippe, kembali bertahta di atas puing-puing republik.

Film dibuka dengan adegan para narapidana tengah melakukan kerja paksa menarik kapal layar di bawah tatapan para polisi dan sipir penjara yang mengawasi dengan sinis. Salah satu di antara narapidana tersebut adalah Jean Valjean (diperankan oleh Hugh Jackman), pria yang dihukum 19 tahun di penjara. Lima tahun karena mencuri roti untuk keponakannya yang kelaparan, dan tambahan 14 tahun karena berusaha melarikan diri. Dalam suatu kerja paksa Jean Valjean bahkan diberi kerja tambahan yang lebih berat, yaitu kerja untuk menggotong tiang kapal seorang diri. Javert (diperankan oleh Russel Crowe), seorang sipir petugas disana, memerintahkan kerja itu hanya karena ia menganggap Javert seorang napi ‘bandel’ yang harus dihukum ekstra.

Banyak tokoh yang dimunculkan dalam film ini, dan masing-masing tokoh tersebut

memberikan banyak pesan moral dan pesan kepada masyarakat dunia bahwa ada beberapa keadaan di mana seseorang harus melakukan pilihan pada dua hal yang sama-sama tidak memberikan keuntungan.

Cerita dalam ‘*Les miserables*’ ini dilatarbelakangi oleh sejarah sistem penyelenggaraan kekuasaan yang monarki, dan budaya feodalisme yang masih tumbuh sangat kuat pada masyarakat ini, serta dibarengi dengan tumbuhnya kapitalisme dan dominasi kaum borjuasi. Seorang lelaki miskin, Jean Valjean, yang hidup dan bertahan hidup dengan menanggung beban atas nafkah bagi tujuh orang anak yang masih kecil-kecil, yang pada akhirnya ia mencuri sebongkah roti dengan tujuan untuk menyambung dan mempertahankan hidup. Pencurian yang dilakukan oleh Jean Valjean bukan tidak beralasan, bukan dikarenakan keserakahannya akan harta benda, tetapi karena tuntutan keadaan, kemiskinan. Jean berada pada dua pilihan, memilih untuk patuh pada hukum atau membiarkan ketujuh orang keponakannya kelaparan.

B. Keadaan ‘memaksa’, yaitu Kemiskinan yang mendorong seseorang melakukan suatu kejahatan

Hukum Pidana, memberikan pembedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, yang tercermin pada istilah *mala in se* (kejahatan) dan *mala prohibita* (pelanggaran). Yang pertama

merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dipandang jahat, buruk, dan immoral seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, sementara yang kedua dapat dilihat pada kepentingan untuk ketertiban umum, misalnya mengendarai mobil tanpa SIM atau helm dan sebagainya.¹

Berkenaan dengan Tindak Kejahatan berupa pencurian yang dilakukan oleh Jean Valjean, bahwa kejahatan itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan efek/akibat buruk dari perbuatan fisik manusia. Kejahatan juga tidak hanya sebatas wujud kelemahan manusia karena melakukan tindakan yang tidak semestinya. A. W. Dewantara memberikan pandangan bahwa apa yang membuat realitas fisik perbuatan manusia menjadi realitas moral ialah kebebasan. Hanya apabila manusia bebas, maka perbuatan/gerak fisiknya menjadi realitas moral. Dari sebab itu, bila mana tindakan manusia menjadi mungkin lepas dari ikatan moralitas? Apabila syarat-syarat atau kondisi untuk menjadi bebas mengalami kekurangan. Maksudnya, apabila ada kekurangan karakteristik untuk disebut bebas, tindakan manusia bisa lepas dari penilaian moral?.

C. Para Tokoh yang berperan dominan dalam 'Les Miserables'

1. Jean Valjean

Cerita dalam 'Les miserables' ini dilatarbelakangi

oleh sejarah sistem penyelenggaraan kekuasaan yang monarki, dan budaya feodalisme yang masih tumbuh sangat kuat pada masyarakat ini, serta dibarengi dengan tumbuhnya kapitalisme dan dominasi kaum borjuasi. Seorang lelaki miskin, Jean Valjean, yang hidup dan bertahan hidup dengan bertanggungjawab atas nafkah bagi tujuh orang anak yang masih kecil-kecil. Yang pada akhirnya ia mencuri sebongkah roti dengan tujuan untuk menyambung dan mempertahankan hidup.

Pencurian yang dilakukan oleh Jean Valjean bukan tidak beralasan, bukan dikarenakan keserakahannya akan harta benda, tetapi karena tuntutan keadaan, kemiskinan. Jean berada pada dua pilihan, memilih untuk patuh pada hukum atau membiarkan ketujuh orang keponakannya kelaparan. Kisah Jean Valjean yang akhirnya divonis bersalah ini, mirip dengan Kasus seorang Nenek bernama Minah, yang berawal dari pencurian tiga butir Buah Kakao seberat tiga kilogram di PT RSA 4 yang dituduhkan kepadanya. Ia pun dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana tentang Pencurian.²

Sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang mantan Ketua KPK, Antasari Azhar saat diwawancarai oleh salahsatu stasiun TV, menyatakan bahwa 'selama ini kita selalu fokus pada penegakan hukum, akan tetapi lupa untuk menegakkan keadilan'. Dalam

¹ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016., hlm. 7

² Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ridlo, Desember 2017, "Belajar dari Kasus

Nenek Minah Pencuri Kakao", diakses pada laman <https://www.liputan6.com/regional/read/3203697/belajar-dari-kasus-nenek-minah-pencuri-kakao>, pada tanggal 28 Desember 2018.

putusan hakim, nenek Minah terbukti bersalah melanggar Pasal 362 KUH Pidana, dengan vonis 1,5 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dimana pada akhirnya, putusan hakim ini menuai banyak reaksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat Indonesia kala itu.

Kembali ke kasus yang menimpa Jean Valjean, ia divonis 5 tahun penjara, namun karena beberapa kali berusaha melarikan diri, maka Jean Valjean mendekam di dalam penjara selama 19 tahun. Secara normatif ia dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim, seyogyanya seorang hakim tidak melihat dari aspek normatif semata. Meminjam pendapat Nonet & Selznick yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo “Hakim bukan sekedar Corong/Terompet Undang-undang”.³ Meskipun pada masa Revolusi Perancis ini, hakim memang berperan sebagai corong/terompet undang-undang.

Mengamati dan mempelajari peran yang dibawakan oleh Jean Valjean, dapat dilihat bahwa seorang yang pernah ditetapkan sebagai Narapidana dengan segala status sosial yang melekat padanya, kejahatannya dan dendamnya, dapat merubah dirinya untuk kembali menjadi orang baik.

Dalam perspektif Hukum Islam, hukum bukan sekedar berlaku dalam tataran dogma dan norma saja. Sekalipun dalam beberapa ketentuan yang pengaturannya telah tegas (*Qath'ie ad dalalah*) dan bersumber dari

Syariah (Al Quran dan Hadits), aturan tersebut tidak secara serta merta diberlakukan. Sebagaimana dicatat dalam sejarah pembentukan dan perkembangan Hukum Islam, pada Masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak menerapkan sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian, padahal teks Al Quran QS. Al Maidah ayat 38 telah jelas menyebutkan “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Putusan Khalifah Umar ra. ini bertentangan dengan nash Al Quran, dan diperkuat pula dengan Teks *Sunnah Fi'liyyah (Hadist Fi'liyyah)* dimana Rasulullah SAW. Mempraktekkan hukum potong tangan bagi pencuri pada masa itu. Pertimbangan Umar ra. dengan tidak menerapkan jenis hukuman ini adalah dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat saat itu untuk tidak memungkinkan diterapkannya hukuman potong tangan. Bagi Khalifah Umar ra. hal yang paling mendasar adalah bagaimana ruh dan semangat menegakkan ajaran agama dapat diterapkan demi kemaslahatan umat yang ukurannya tidak akan pernah sama pada setiap ruang dan waktu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ash-Shallabi, bahwa Umar ra. telah memberhentikan pelaksanaan *had* mencuri pada tahun paceklik. Beliau

³ Philippe Nonet & Philip Selznick, Pengantar: Satjipto Rahardjo, *Hukum Responsif*:

Pilihan di Masa Transisi, (Pent. Rafael Ey Bosco), Jakarta: HuMa, 2003., hlm. 39

memberhentikan pelaksanaan had mencuri karena sebab ini, yaitu orang yang makan hak milik orang lain karena sebab sangat lapar, tidak bisa mendapatkan makanan karena terpaksa, dan tidak bermaksud mencuri. Oleh karena itu, Umar tidak memotong tangan para budak yang mengambil unta lalu menyembelohnya, dan memerintahkan kepada majikannya, Hathib untuk membayar harga unta itu. Umar berkata, “tidak ada potong tangan pada pohon kurma dan pada tahun kekeringan”.⁴ Pendapat ini untuk selanjutnya dikembangkan dalam mazhab fikih, salahsatunya dalam kitab Al Mughny, Ahmad berkata, “tidak dipotong tangan pencuri karena lapar. Yaitu orang yang membutuhkan jika mencuri apa yang dia makan, maka tidak dipotong, karena dia seperti orang yang terpaksa”.

Berkenaan dengan kisah yang diceritakan pada diri Jean Valjean, ia hidup di tengah kemiskinan yang akhirnya memaksa nurani Jean Valjean untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nurani sebenarnya. Sebagaimana H. L. A. Hart mengemukakan bahwa sebagian orang memandang moralitas bukan sebagai prinsip-prinsip tindakan yang absolut atau sebagai hal yang bisa ditemukan oleh akal pikiran, melainkan sebagai ekspresi sikap manusia sebagai tindakan yang bisa berbeda dari masyarakat ke

masyarakat atau dari individu ke individu.⁵

Idealnya, dalam putusan hakim atas Jean Valjean, seorang juris harus mampu melakukan pilihan mana yang harus diprioritaskan, penegakan hukumkah, atau perwujudan keadilan?. Titik tolak cara pandang juris dalam kasus ini adalah, Moral. Apabila kepastian hukum yang diutamakan, maka hukum harus mampu memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) dalam Negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : (1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); (2) Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*); (3) Keadilan hukum (*gerechtigkeits*); (4) Jaminan hukum (*doelmatigkeit*).⁶

Melihat dari sudut pandangan filsafat Hukum Islam terhadap karakter seorang Jean Valjean, bahwa Hukum Islam memandang segala hukum yang dilakukan manusia dipautkan

⁴Ali Muhammad Ah-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Pent. Ismail Jalili), Jakarta: Beirut Publishing, 2014., hlm. 271

⁵H. L. A. Hart, *The Concept of Law*: Oxford: Oxford University Press, 1961., hlm. 243.

⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 154

dengan motivasi yang menggerakkan si pelaku melakukannya dan dengan niatnya. Apabila di dunia ini segala sesuatu didasarkan kepada kenyataan, kepada amalan lahir, maka di akhirat kelak segala amalan itu didasarkan kepada niat yang terkandung dalam hati si pelaku. Itulah yang menjadi dasar untuk menerima balasan baik ataupun buruk. Inilah keadaan hukum yang sempurna yang bermaksud mendatangkan perbaikan yang hakiki yang menghasilkan perbaikan jiwa, maka segala *mu'amalah* yang berlaku di antara manusia dibina atas asas keadilan dan kebenaran. Hukum-hukum yang sempurna menempatkan manusia di bawah dua pengawasan: (a) takut kepada Allah dan sadar kepada panggilan *dhamir*-nya; (b) Takut kepada undang-undang.⁷

2. Pastor

Sosok pastor yang ditunjukkan dalam kisah ini, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul pada diri setiap manusia sangat-lah diperlukan. Sikap Pastor menunjukkan bagaimana cara pandang agama terhadap suatu persoalan hukum terjadi. Yang disebut dengan 'moralitas'.

Dalam pandangan Immanuel Kant, moralitas (*moralittat* atau *sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan manusia dengan norma atau hukum

batiniah, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai bila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kekuasaan, melainkan karena kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Konsep berpikir Kant ini dikenal sebagai teori Etika Deontologis. Kesadaran untuk melakukan tindakan bermoral seperti itu hanya dapat dilakukan oleh makhluk berbudi, yaitu manusia.⁸

Dalam kehidupan sosial, moralitas menuntut suatu kehidupan tertentu sehingga dapat dikatakan moralitas yaitu merupakan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dari masyarakat untuk anggota masyarakat tersebut. Immanuel Kant bertanya, 'mengapa saya harus bermoral?' Kant menjawab, 'Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, seperti misalnya, 'Apa yang saya dapatkan kalau saya bermoral?', terciptanya bermacam-macam teori moral. Sistem-sistem Etika atau teori moral pada Yunani Kuno mendasarkan pada *Summun Bamum*, kebaikan yang Tertinggi atau *The Supreme Good* itu? Kebaikan Tertinggi ini adalah sesuatu yang ideal. Suatu cita-cita yang merupakan ukuran yang tertinggi bagi segala sesuatu yang dinilai. Untuk mencapai itu harus ada norma-norma untuk menilai agar dapat mencapai *Summun Bamum*.⁹

⁷ T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013., hlm. 81

⁸ Sidharta, *Aliran Hukum Kodrat*, Op. Cit., Hlm. 18

⁹ Immanuel Kant dalam *Ibid*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Pastor, dalam jiwa setiap manusia senantiasa memiliki usaha untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan. Namun, Pastor memahami, bahwa jalan yang ditempuh dapat saja berlainan (berseberangan), sesuai dengan motif dan keyakinan masing-masing, termasuk pada diri Valjean. Cara pandang Aliran Hukum Kodrat dalam kondisi ini adalah manusia adalah pribadi rohani dan perkembangan manusia sesungguhnya adalah moral. Untuk itu diperlukan niat untuk berbuat baik dan selalu siap untuk suatu kebaikan. Dengan niat ini manusia senantiasa siap menghadapi peraturan moral yang melingkupi hidup manusia.

Sejalan dengan penganut aliran hukum Alam yang meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita dikenal misalnya, pada Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, “berikanlah kepada setiap orang yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*),” dan “jangan merugikan seseorang (*neminem ledere*).” Cicero mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.¹⁰

3. Javert (Seorang Ahli Kepolisian)

Karakter yang dibawakan oleh seorang aparat kepolisian yang bernama Javert ini, dapat

dilihat dari perspektif Positivisme Hukum, yang berargumen bahwa hukum tidak lain adalah perintah penguasa ‘*law is a command of the law givers*’. Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum identik dengan undang-undang.

Aliran Positivisme Hukum selalu memandang hukum dalam konteks sebuah sistem hukum positif dari suatu negara. Gejala ini tidak dapat dilepaskan dari semangat Revolusi Perancis yang sekalipun bernuansa ‘universalitas’ namun ironisnya (dalam area hukum) justru menimbulkan reaksi yang bersifat sangat nasionalistis, sebagaimana yang tergambar pada sosok seorang Polisi bernama Javert dalam kisah ini. Meskipun dalam nurani Javert, tampak adanya pertentangan antara bisikan hati nurani, perdebatan antara logika, moral nurani dan jiwanya takkala melihat realitas yang ada pada kondisi Jean Valjean. Hingga pada akhir kisah ini, Javert menceburkan dirinya ke dalam sungai Seine.

Secara fundamental, pandangan Positivisme Hukum berakar pada suatu pandangan yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada dan atau pengalaman. Sebagaimana ditekankan Comte, positivisme selalu menekankan bahwa pengetahuan tidak boleh melampaui fakta. Dengan pernyataan ini, Comte ingin memisahkan ilmu pengetahuan

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 158

dari segala sesuatu yang berbau metafisika¹¹.

Widodo berpendapat bahwa dalam rangka kepentingan memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya, dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga melalui cara ini, orang dapat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.¹²

3 (tiga) orang tokoh yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah para pemikir akademis modern yang memberikan nuansa akademis pada doktrin positivisme. Ketiganya merupakan tokoh yang menolak adanya aliran hukum kodrat yang dinilai terlalu abstrak dan idealistis.

John Austin secara umum diakui sebagai ahli hukum pertama yang memperkenalkan positivisme hukum sebagai sistem. Pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan terutama dalam karyanya berjudul *'The Province of Jurisprudence Determined'* (1832).

Peran Austin dalam pengembangan Positivisme Hukum sebagai landasan penelitian hukum terlihat pada pandangan Austin yang menyatakan bahwa: 1) Hakikat dari hukum adalah 'hukum positif' (*law provely so called positive law*); 2) hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang

berdaulat (*sovereignty*); 3) karakter hukum positif terletak pada sanksi; 4) Hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Apabila isu atau persoalan diluar dari hal tersebut, maka itu berarti moral positif dan bukanlah hukum; 5) hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis¹³.

Adapun Kelsen, memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengembangan hukum ke arah penelitian hukum normatif. Hal ini dapat terlihat dari ide/pemikiran Kelsen yang 'normatif murni' dan membersihkan Hukum dari moral yang berhasil menarik banyak minat kalangan ahli hukum manakala kajian Filsafat Hukum masih didominasi oleh pemikiran 'hukum kodrat', yang tidak berujung pada pembahasan permasalahan yang konkret¹⁴. Selanjutnya Hans Kelsen juga berpandangan bahwa struktur hukum terikat dengan apa yang disebutnya "*grundnorm*" atau kaidah pokok/kaidah dasar. Aliran yang ditokohi oleh Hans Kelsen inilah yang mewakili pandangan yang normatif terhadap hukum.

Satu hal yang paling menarik dan dikenal dalam ide dasar Kelsen dalam Hukum Normatif, bahwa Kelsen meletakkan norma di wilayah '*ought*' (yang seharusnya) bukan '*is*' (yang ada): '*the norm is an ought, but the act of will is an is*'.¹⁵ Bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti

¹¹Widodo Dwi Putro, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Ed: Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009., hlm, 6

¹² *Ibid.*, hlm. 9

¹³ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁴ Lihat *Ibid.*, hlm, 18.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Pent. Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, 2018., hlm. 8

sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya, tetapi apa hukumnya itu *Sollen kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius Constitutum*), dan bukan yang dicita-citakan (*ius contituendum*).

Adapun Hart, ia telah memperlebar kacamata kudanya, yaitu hadir sebagai seorang neo-positivisme. Hart berpandangan bahwa Hukum memiliki fungsi moral, dan moral berada dalam hukum, tetapi moral tidak mendukung keberadaan hukum. Kontribusi Hart dalam Hukum Normatif terlihat dari pendapatnya yang mengklasifikasikan peraturan menjadi dua macam, yaitu peraturan primer (*primary rules*) yang berisi hak dan kewajiban, yaitu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu; dan peraturan sekunder (*secondary rules*).¹⁶

Kondisi pemerintahan dan kehidupan manusia pada masa ini (dalam kisah *Les Miserables*), memandang bahwa masuk pada Era Renaissance, yang menempatkan 'manusia duniawi' yang otonom sebagai titik tolak teori. Hukum tidak lagi terutama dilihat dalam bayang-bayang alam dan agama, tetapi melulu sebagai tatanan manusia yang bergumul dengan pengalamannya sebagai manusia duniawi.

Meski keadaannya demikian, para filsof, para pemikir zaman modern, terutama Era Renaissance, masih juga dipengaruhi oleh kosmologi metafisika. Mereka tetap mengakui hukum alam, tetapi tidak menjadikannya sebagai perhatian utama. Bagi filsof seperti Jean Bodin (1530-1596), Hugo Grotius (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679), hukum positif-lah (buatan manusia lewat negara) yang menjadi fokus perhatian. Ini bisa dimengerti oleh karena 'kekuatan' yang dihadapi manusia zaman ini adalah (i). 'manusia-manusia duniawi' yang secara individual menjinjing kebebasan tanpa batas. (ii). Keberadaan *nation-state* di bawah pemerintahan raja-raja (yang kuat). Teori hukum (sebagai tertib manusia), dikonstruksi dalam konteks yang demikian itu.¹⁷

Sebagai dampak dari semakin berkuasanya kaum kapitalis, dan semakin tertindasnya kemiskinan pada kisah *Les Miserables* ini, sejalan dengan pemikiran Thomas Hobbes yang melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Sehingga diperlukan suatu lembaga negara yang absolut, yang berarti mempunyai kekuasaan atas rakyatnya. Hobbes berpendapat bahwa yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah 'perang semua melawan semua (*bellum omnis contra omnia*)'. Dalam perang tersebut, manusia adalah serigala bagi sesamanya

¹⁶ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford; Clarendon Press, 1961., hlm. 89. Dijelaskan kembali oleh R. M. Dworkin, *The Philosophy of Law, (Ch. II, Is Law A System of*

Rules?: R. M. Dworkin), Oxford: Oxford University Press, 1977., hlm. 38.

¹⁷Bernard L. Tanya., dkk., 2013, *Op. Cit.*, hlm. 61

(*homo homini lupus*).¹⁸ Lebih jauh lagi, agar masyarakat tidak mengkhianati perjanjian damai negara harus diberi hak untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat demi tercapainya tujuan. Bagi Hobbes, negara absolut tidak bisa digantikan. Oleh karena itu, ide Hobbes ini dianggap pandangan yang mendukung sistem monarki.

Mengutip pandangan seorang tokoh Neo-Kantian, Gustav Radbruch, yang mengkritisi pandangan Kelsen di atas, bahwa keadilan dan kepastian merupakan sesuatu bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isu hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum.¹⁹ “...one of those German thinkers, Gustav Radbruch, had himself shared the ‘positivist’ doctrine until the Nazi tyranny, but he was converted by this experience and so his appeal to other men to discard the doctrine of the separation of law and morals has the special poignancy of a recantation. What is important about this criticism is that it really does confront the particular point which Bentham and Austin had in mind in urging the separation of law as it is and as it ought to be”.²⁰ Salahsatu pemikir Jerman yang hidup selama rezim Nazi, Gustav Radbruch, yang memegang

doktrin kaum Positivis sebelum tirani Nazi berkuasa, tapi kemudian dia berubah pendapat didasari dari suatu pengalaman, yang merasa miris melihat kaum Positivis berusaha memisahkan hukum dari moral. Yang utama dari kritik ini adalah, Radbruch berkonfrontasi dengan titik dimana Bentham dan Austin sangat ingin memisahkan *hukum-sebagaimana-adanya* dari *hukum-sebagaimana-mestinya*.

Sejalan dengan tawaran yang diberikan Plato kepada para penstudi hukum, bahwa agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Tesis Plato tentang kaum arif bijaksana, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa mereka adalah kelompok yang diandalkan untuk menghadirkan keadilan. Tesis ini menjadi salahsatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum. Menurut Plato, bahwa faktor manusia (aparatus) merupakan soal yang sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, semisal sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa ada manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si manusia pelaksanaanya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya.²¹

¹⁸Lihat *Ibid.*

¹⁹ Lihat *Ibid.*, hlm. 118

²⁰ R. M. Dworkin (ed.), *Op. Cit.*, (Ch. I, *Positivism and The Separation of Law and Morals: H. L. A. Hart*), Oxford: Oxford University Press, 1977., hlm. 30.

²¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013., hlm. 40

D. Keadilan menurut para Ahli Hukum, Filsof Barat dan Filsof Islam

Keadilan atau yang dikenal dengan '*justice*', merupakan suatu konsep yang menjadi konsentrasi pemikiran manusia, bersamaan dengan pemahaman atas konsep moral, politik, dan hukum. Yang mana, ketiga konsep tersebut menjadi pijakan dasar. Kata '*justice*' berasal dari istilah dalam bahasa latin '*jus*', yang berarti hak atau hukum. Kamus Bahasa Inggris Oxford mengartikan seseorang yang adil sebagai orang yang melakukan perbuatan yang secara moral benar dan '*just person as one who typically does what is morally right and is disposed to giving everyone his or her due, offering the word 'fair' as a synonym*', (orang yang adil adalah orang yang secara tipikal melakukan apa yang secara moral dikatakan benar dan tergerak untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan yang seharusnya).²²

Perdebatan pemikiran tentang Teori keadilan dan bagaimana konsep perwujudan keadilan, senantiasa terus berkembang terutama di kalangan para filsof dan para ahli hukum pada setiap masanya. Menurut Jimly Asshiddieqy, berbagai teori yang dikembangkan dalam sejarah setidaknya dimulai sejak masa Yunani kuno, seperti oleh Plato dan Aristoteles. Pemikiran

tentang keadilan terus berkembang di masa abad pertengahan Kristiani, seperti oleh Saint Agustinus dan Thomas Aquinas. Selama abad pertengahan, juga bermunculan filsuf muslim yang mengembangkan pemikiran mengenai keadilan. Sementara itu, pada zaman modern awal, tercatat adanya Thomas Hobbes dan David Hume dengan pemikiran-pemikirannya yang juga cemerlang, dilanjutkan oleh Immanuel Kant dan John Stuart Mill pada era modern, dan pemikir-pemikir kontemporer seperti John Rawls, dan filsuf segenerasinya seperti David Miller dan lain-lain.²³

Plato berpendapat bahwa, Keadilan dapat tercipta tanpa hukum, karena kebaikan berada di tangan kaum aristokrat (para filsuf) yang merupakan orang-orang terpilih, dan kaum aristokrat adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti akan mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Sehingga dengan kondisi ini, mampu menciptakan tercapainya suatu keadilan yang sempurna.²⁴

Salah satu tokoh Filsof dari Aliran Hukum Kodrat, Thomas Hobbes, berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang bersifat artifisial (*artificial virtue*) yang diperlukan dalam masyarakat madani (*civil society*) dalam rangka perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang didasarkan

²²Jimly Asshiddieqy, *Konstitusi Keadilan Sosial: Seri Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018., hlm. 52

²³ *Ibid.*, hlm. 53

²⁴ Ide dasar dari Plato ini diambil dari beberapa sumber, antara lain Bernard L. Tanya, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 38

atas kesepakatan yang bersifat sukarela.²⁵ Hobbes memandang bahwa ‘*sovereign*’ merupakan daya pendorong paling penting agar hukum positif yang sudah dibuat benar-benar memiliki kekuatan untuk ditegakkan. Hobbes menyatakan, “*not rightness, but authority makes the law.*”²⁶

Konsep Keadilan Sosial menurut Sayyid Quthb dalam bukunya yang berjudul ‘*al-adalah al-Jam’iyyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam), dipengaruhi oleh pemikiran dasar Islam mengenai kehidupan dan alam semesta yang berada dalam tujuan yang universal. Pandangan Islam terhadap kehidupan manusia, telah menjadikan keadilan sosial ini sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Islam menunjukkan pandangan secara menyeluruh dan memiliki tujuan untuk merealisasi cita-cita kemanusiaan yang menurut Sayyid Quthb merupakan persoalan yang dapat mencakup persoalan ekonomi, politik, maupun masalah sosial lainnya.²⁷

Mengutip pendapat Jimly Asshiddieqy, bahwa standar Al Quran tentang keadilan melampaui pertimbangan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Setiap muslim diperintahkan berbuat adil, baik kepada teman maupun kepada musuh dengan cara yang sama,

dan berbuat adil kepada semua lapisan dan golongan tanpa kecuali. Dalam QS. 4: 135 ditegaskan, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat/terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta atau kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²⁸

Islam memandang bahwa menegakkan keadilan merupakan amanah Allah yang wajib dilaksanakan oleh umat manusia. Pemenuhannya harus dibimbing oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab moral yang mendalam lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban berdasarkan perintah aturan formal. Karena itu, dalam Al Quran ditegaskan, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil...” (QS. 4:58). Rujukan pada keadilan yang ditempatkan langsung sesudah rujukan pemenuhan amanah

²⁵ Jimly Asshiddieqy., *Loc. Cit.*

²⁶ Shidarta, *Positivisme Hukum*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007., hlm. 19

²⁷ Sayyid Quthb, “*Al-adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam

Islam)”, Penerjemah: Afif Mohammad, Bandung: Pustaka Bandung, 1994., hlm. 24

²⁸ Jimly Asshiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 46

menunjukkan bahwa amanah yang dimaksudkan disini merupakan salah satu bentuk amanah yang paling penting di antara semua bentuk amanat dan kepercayaan.²⁹

Jika dilihat bagaimana pandangan para ahli hukum Indonesia, misalnya Satjipto Raharjo, bahwa kasus yang menimpa Jean Valjean terlalu berpatokan pada teks yang dirumuskan dalam suatu aturan hukum. Dari sudut pandang normatif, hal ini tidak dapat disalahkan. Akan tetapi dari kacamata hati nurani, terkesan menciderai rasa keadilan yang berkembang pada pemahaman masyarakat. Sebab, ketika Hakim hanya membaca isi Undang-undang, bermakna keadilan yang diperoleh oleh Jean Valjean adalah keadilan yang bersifat formal. Berbeda dengan ketika hakim menggunakan akal sehat dan hati nurani, maka yang akan tercipta adalah keadilan substansial.

Dalam perspektif Aliran Hukum Kodrat, bahwa nilai-nilai keadilan ter-akomodir di dalam hukum. Aliran ini meletakkan

suatu fungsi penting dalam hukum, yakni fungsi relatif. Fungsi ini menetapkan bahwa suatu norma hukum harus mengandung nilai keadilan.³⁰

E. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, bahwa berbicara tentang filsafat hukum, tidak dapat dipisahkan dari konsepsi tentang keadilan. Tercipta suatu ikatan yang saling terkait antara kearifan, kebijakan, nilai/norma, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari negara, materi hukum dibentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu wujud kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat, cita moral, cita politik, dan tujuan penyelenggaraan negara. Sehingga pada akhirnya hukum yang ada akan mencerminkan nilai-nilai pada masyarakat yang akan memiliki kekuatan keberlakuan secara yuridis formal, yuridis konstitusional, yuridis sosiologis, dan filosofis.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 47

³⁰ Shidarta, 2007, *Aliran Hukum Kodrat*, Universitas Tarumanegara, Jakarta., hlm. 63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Anton Bakker dan Ahmad Chariis Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, kanisius Yogyakarta.
- Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Ali Muhammad Ah-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Pent. Ismail Jalili), Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Pent. Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, 2018.
- H. L. A. Hart, *The Concept of Law*: Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, Pengantar: Satjipto Rahardjo, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, (Pent. Rafael Ey Bosco), Jakarta: HuMa, 2003.
- R. M. Dworkin, *The Philosophy of Law, (Ch. II, Is Law A System of Rules?: R. M. Dworkin)*, Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Sayyid Quthb, “*Al-adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam)*”, Penerjemah: Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.
- _____, *Positivisme Hukum*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.
- T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Widodo Dwi Putro, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Ed: Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

B. Jurnal, Media dan internet

- Jimly Asshiddieqy, *Konstitusi Keadilan Sosial: Seri Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
- Muhammad Ridlo, Desember 2017, “Belajar dari Kasus Nenek Minah Pencuri Kakao”, diakses pada laman <https://www.liputan6.com/regional/read/3203697/belajar-dari-kasus-nenek-minah-pencuri-kakao>, pada tanggal 28 Desember 2018.